

bab i

pendahuluan

A. latar belakang

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, berfungsi serta memiliki tujuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab.¹ untuk mencapai tujuan tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya interaksi yang positif antara semua pihak, baik pihak sekolah, orang tua maupun lingkungan masyarakat.² sekolah yang pada mulanya menjadi rumah kedua bagi anak sedikit demi sedikit terus mengalami perubahan, baik dari segi positif maupun dari segi negatifnya. untuk segi positif hal tersebut memberi dampak baik bagi anak. sekolah diharapkan menjadi tempat bagi anak untuk dapat mengembangkan diri, bersosialisasi dan juga meningkatkan kecerdasan anak itu sendiri. namun ditengah tujuan baik dari sekolah, munculah beberapa tindakan yang mengarah pada tindakan negatif berupa kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, dimana kekerasan di lingkungan sekolah sendiri biasa dikenal dengan istilah perilaku *bullying* atau pemalakan, pengucilan, serta perundungan. yang berarti tindakan seseorang atau kelompok orang yang dilakukan secara berulang kali dengan tujuan sengaja melukai seseorang.

tindakan kekerasan atau *bullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk diantaranya adalah *bullying* verbal, yang berupa kritikan kejam, fitnah, penghinaan. *bullying* secara fisik dengan memukuli, menendang, menampar bahkan kekerasan fisik lainnya yang bermacam-macam jenisnya, bahkan ada *bullying* lain seperti *bullying* secara relasional yang merupakan tindakan pelemahan

¹ Rischa Pramudia Trisnani, Silvia Yula Wardani, 2016, *Perilaku Bullying di Sekolah*, Vol 1 No 1, hlm. 2.

² Fachrur Rozie, 2018, *Persepsi Guru Sekolah Dasar tentang penggunaan Media Pembelajaran Sebagai Alat Bantu Pencapaian Tujuan Pembelajaran*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar, Vol 5 No 2, hlm 2.

harga diri bagi korban khususnya secara sistematis melalui pengucilan, pengabaian, dan penghindaran. sedangkan *bullying* secara elektronik bisa dengan mengirimkan pesan, email maupun foto/gambar melalui internet atau telepon seluler. perilaku *bullying* atau perundungan sering kali terjadi di lingkungan sekolah seperti halnya di toilet, arena olahraga, taman, kantin, ruangan kelas dan lingkungan sekolah lainnya. semua tindakan *bullying* baik fisik maupun verbal, akan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korbannya dan bahkan tindakan seperti ini tidak jarang menimbulkan korban jiwa atau kematian³.

tindakan kekerasan atau *bullying* yang terjadi dalam lingkungan sekolah sampai saat ini masih menjadi perhatian kita semua. karena hampir diseluruh tingkat sekolah dan daerah di indonesia masih sering terjadi yang namanya kekerasan atau *bullying* yang dilakukan di lingkungan sekolah, baik dilakukan antara peserta didik bahkan peserta didik dan guru. oleh karena itu dalam hal ini sekolah harus lebih memperhatikan kondisi serta aktivitas peserta didik, karena rentanya aksi perundungan ini, menjadikan sekolah yang seharusnya sebagai tempat bagi anak agar merasa nyaman malah menjadi tempat yang menakutkan. hanya beberapa contoh kasus *bullying* yang menimpa anak-anak di sekolah yang tersorot oleh masyarakat, namun jika ditelusuri lebih lanjut maka akan ditemukan lebih banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak dilaporkan karena hal tersebut dianggap hal yang tidak serius yang tidak memerlukan penanganan intens maupun lebih lanjut.

anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab demikian, oleh karena itu mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, sosial ,mental, maupun spiritual. mereka perlu mendapatkan pemenuhan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. karenanya, segala bentuk tindakan kekerasan pada anak perlu dicegah dan ditanggulangi.⁴ anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat,

³ Muhammad Yunus Misfala, et al, 2023, *Faktor-Faktor Penyebab Bullying Peserta Didik di Era Milenial*, Edujavare Publishing, Vol 1 No. 2, hlm 45.

⁴ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm, 11.

martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. hak asasi anak yang juga bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan.⁵ sebagaimana tertuang dalam uud 1945 alinea ke-4 terdapat kalimat "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang merupakan tujuan dari pendidikan nasional indonesia yang menggambarkan cita-cita bangsa indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa aman dan cerdas.

negara menjamin pendidikan bagi anak-anak indonesia sehingga difasilitasi dengan sekolah baik dari sekolah dasar hingga menengah atas bahkan pendidikan yang lebih tinggi lainnya. dengan begitu sekolah dianggap sebagai tempat tinggal kedua bagi anak-anak, yang dianggap dapat memberikan kondisi, suasana, dan kegiatan di dalamnya haruslah berjalan secara kondusif agar anak-anak merasa aman, nyaman, dalam proses belajar dan menuntut ilmu sebagai mana banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya tertuang pada pasal 28 c undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. yang berbunyi:

"setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

pasal 12 undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia:

"setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab,

⁵ Imam Sukadi, 2013, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*, Journal de Jure, Vol 5 no. 2, hlm 117-118.

berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

pasal 1 angka 12 uu no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

"hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

pasal 54 uu perlindungan anak yang berbunyi.

“anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

penjelasan umum permendikbud nomor 46 tahun 2023 menyatakan “peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapat perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan”.

pasal 1 angka 8 permendikbud no 46 tahun 2023 berbunyi:

"tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang selanjutnya di singkat tppk adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan”.

tindak kekerasan, termasuk di dalamnya *bullying* dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, sebagaimana dalam kepustakaan hukum pidana, bahwa istilah tindak pidana adalah istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari bahasa belanda yaitu kata *strafbaarfeit*.⁶ selain itu, ada istilah lain yang berbeda-beda seperti *delict* (jerman) dan *delit* (prancis). jadi *strafbaarfeit* diterjemahkan pula dengan istilah peristiwa pidana, pelanggaran pidana, delik, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana dan perbuatan yang dapat dihukum.⁷ menurut lamintang, kata *feit* di dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. sedangkan perkataan *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai bagian

⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, 1983, *Delik Harta Kekayaan Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya, hlm 1.

⁷ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67.

dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai subjek atau pribadi, dan bukan kenyataan.⁸

tindakan kekerasan atau bullying ironisnya masih dianggap hal biasa dan sebagian masyarakat bahkan guru sendiri masih banyak yang menganggap bahwa tindakan kekerasan atau perilaku *bullying* adalah suatu tindakan yang biasa hanya sekedar main-main dan bercandaan dan tidak perlu dipermasalahkan. bullying dianggap sebagai cara anak-anak bermain. oleh sebab itu, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian negara terhadap anak-anak peserta didik dalam memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan dan dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan yang terjadi di sekolah, sehingga dibuatkan undang-undang maupun peraturan menteri yang mengatur dan melindungi anak sebagai korban tindakan kekerasan atau *bullying* di sekolah. akan tetapi segala peraturan tersebut belum mampu menjamin hak-hak anak. hal ini terlihat dari berbagai macam kasus *bullying* yang diberitakan di media sosial, media cetak maupun media elektronik. dimana lingkungan sekolah menjadi tempat yang rawan bagi anak untuk menerima kekerasan *bullying*. hal tersebut menambah catatan bahwa di beberapa lingkungan sekolah di indonesia tidak aman dan sangat kurang dalam hal pengawasan sehingga menyebabkan adanya korban kekerasan *bullying* yang terus terjadi.⁹

kekerasan atau perilaku *bullying* di kota makassar sulawesi selatan, yaitu *bullying* yang terjadi kepada siswa smkn 4 kota makassar pada bulan juni 2024, dimana korban inisial hdr menjadi korban *bullying* dengan dipukul dan ditendang oleh beberapa teman-temanya di dalam lingkungan sekolah, dan kejadian itu di rekam atau di vidiokan oleh salah satu teman lainnya, hdr mendapatkan perilaku *bullying* baik secara fisik maupun secara verbal, anak itu hanya terlihat diam ketika mendapat pukulan dari teman-temanya, berdasarkan video 11 detik yang viral di media sosial memperlihatkan hdr yang duduk dan di tendang kepalanya oleh teman sebayanya tanpa perlawanan. setelah video 11 detik itu

⁸ Yusnanik Bakhtiar, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying Di Sekolah*, jurnal Hukum Legitimasi, Vol VI No 1, hlm 119.

⁹ Sri Nurhbutiri Selian, dan Winda Putri Diah Restya, 2024, *Peran Kepala Sekolah dalam Mengatasi Bullying di Sekolah*, Ideguru, Vol 9 No 2, hlm 3.

viral di media sosial, maka orang tua dari hdr melakukan pelaporan pada polrestabes kota makassar atas dugaan penganiayaan. kasus kedua peneliti angkat dari “perilaku *bullying* yang terjadi di sekolah dasar inpres kera-kera kota makassar, dimana seorang siswi inisial (a) di pukul oleh seorang siswa inisial (d), hal ini terjadi dalam lingkungan sekolah, dan siswi yang menjadi korban melaporkan *bullying* yang dialaminya kepada orang tuanya dirumah, dan orang tua dari korban datang ke sekolah melakukan tindakan kekerasan kepada siswa d selaku pelaku *bullying*, dengan mengangkat kerak leher baju pelaku sampe pelaku sedikit terangkat. karena perbuatan ini mengakibatkan keributan dan keramaian dalam lingkungan sekolah. kasus lain mengenai *bullying* yang sempat viral di media sosial cukup banyak tindakan ini menambah catatan merah dalam dunia pendidikan terkait kekerasan atau *bullying* yang terjadi di sekolah.

perlindungan korban dalam hal anak dibawah umur sebagai korban kekerasan dalam sistem hukum nasional sepertinya belum mendapatkan penanganan dan perhatian yang cukup serius.¹⁰ hal ini terlihat dari kurangnya pengaturan mengenai hak-hak korban dalam peraturan perundang-undangan. adanya ketidak seimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, yang merupakan penyimpangan dari pasal 27 angka 1 undang undang dasar 1945 yang berbunyi:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

berdasarkan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan baik dan adil, bermasyarakat, berkerukan yang sama dalam hukum sesuai dengan asas (*equality before the law*), juga dalam pengertian ia sebagai seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, sila peri kemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah pancasila yang menjwai seluruh keberadaan hukum di negara indonesia, mulai dari undang–undang dasar 1945 hingga kepada peraturan

¹⁰ Rai Yulianti, N. P, 2015, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 1 No 1, hlm 83.

perundang-undangan dibawahnya.¹¹ anak adalah harapan dan aset bangsa dimasa mendatang, hak-hak anak yang harus diperoleh terhadap orang tuanya sejak anak itu dilahirkan di dunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak atau (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹²

pada kenyataannya banyak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. baik yang dilakukan antara peserta didik, bahkan dengan pendidik sekalipun, cukup menjadi perhatian kita semua terhadap berbagai kejadian yang menimpa dunia pendidikan indonesia saat ini. berdasarkan penelitian dari yayasan sejiwa menunjukkan bahwa tidak ada satupun sekolah baik sd, smp maupun sma di indonesia yang bebas dari tindakan kekerasan atau bullying. hal tersebut sesuai dengan hasil angket *screening* yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kekerasan yang terjadi baik ditingkat sekolah dasar (sd), sekolah menengah pertama (smp), dan bahkan sekolah menengah atas (sma).¹³

tindakan kekerasan *bullying* sendiri sangat bervariasi bentuk perbuatannya, dan bahkan tindakan yang dilakukan bahkan tidak pantas dilakukan oleh anak dibawah umur dalam kategori anak atau peserta didik yaitu seperti halnya mengeroyok, memukul dengan benda tumpul, memukul dengan benda tajam maupun menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. alasan peserta didik melakukan kekerasan atau bullying tersebut antara lain hanya untuk hiburan semata, marah karena teman tidak berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkannya serta hanya sekedar iseng dan bercanda. hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja (snphar) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap anak sebanyak 4 dari 10 anak baik laki-laki maupun perempuan¹⁴. hal itu menjadikan kewaspadaan kita semua

¹¹ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 81.

¹² waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

¹³ Muhammad Rizky Octavianto, 2020, *Perilaku Bullying Di Sekolah Menengah Atas Kota Yogyakarta*, Vol 3 No 8, hlm 10.

¹⁴ Egi Nugraha, 2024, *Lawan Bullying! Ciptakan Ruang Aman di Lingkungan Pendidikan* di

bahwa tingkat kekerasan terhadap anak hampir sebanding dengan anak dalam kategori baik. Indonesia sebagai negara hukum sudah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan atau penjaminan perlindungan terhadap anak baik dalam kehidupannya maupun dalam memperoleh pendidikan yang baik dan nyaman. banyak aturan dan undang-undang yang telah mengatur perlindungan hak asasi dan hak pendidikan yang adil dan merata bagi anak-anak. seperti halnya terdapat dalam undang-undang dasar tahun 1945, uu nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional dan permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

B. rumusan masalah

berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. bagaimana tanggung jawab lembaga satuan pendidikan sekolah dalam upaya preventif terhadap tindakan kekerasan atau perilaku *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah?
2. apakah penerapan upaya represif terhadap tindakan kekerasan atau perilaku *bullying* di lingkungan sekolah sudah tergolong efektif ?

C. tujuan dan manfaat penelitian

berdasarkan dari pada rumusan masalah yang peneliti uraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. untuk menganalisis upaya preventif dan tanggung jawab lembaga satuan pendidikan sekolah terhadap anak korban kekerasan *bullying* yang terjadi dalam lingkungan sekolah.
2. untuk menganalisis upaya represif terhadap tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah apakah telah berjalan efektif.

dalam tesis ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada penulis, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh pembaca. adapun manfaat penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep, dan

asas hukum khususnya terkait dengan tanggung jawab lembaga satuan pendidikan sekolah terhadap anak korban kekerasan di lingkungan sekolah.

2. secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan segala bentuk tindakan kekerasan atau *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. terutama bagi guru, sekolah, penegak hukum serta masyarakat. terutama dalam merespon dan menyikapi segala bentuk kekerasan atau *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah.

D. orisinalitas penelitian

1. matriks keaslian penelitian tesis 1

nama penulis	muhammad. asrul taufiq arifuddin	
judul tulisan	kajian kejadian perundungan <i>bullying</i> verbal pada remaja awal (studi kasus smp negeri 5 pallangga dan smp negeri 3 sungguminasa)	
kategori	tesis	
tahun	2021	
perguruan tinggi	universitas hasanuddin	
uraian	penelitian terdahulu	penelitian
isu dan permasalahan	analisis terhadap bentuk kekerasan <i>bullying</i> verbal dan kondisi mental anak korban <i>bullying</i> .	analisis tanggung jawab lembaga satuan pendidikan sekolah dalam upaya preventif dan upaya represif tindak kekerasan <i>bullying</i> yang terjadi dalam lingkungan sekolah
teori pendukung	teori motivasi proteksi; teori kurt lewin; danteori stimulus organisme	teori tanggung jawab hukum, teori perlindungan hukum; dan teori hak konstitusional
metode penelitian	kualitatif	hukum empiris
pendekatan	pendekatan peraturan perundang-undangan; kuisisioner; dan observasi	-
populasi dan sampel	untuk populasi dalam penelitian ini	untuk populasi dalam penelitian ini adalah.

	adalah. guru smp negeri 5 pallangga dan smp negeri 3 sungguminasa	• sekolah smpn 4 kota makassar. • sd inpres kera-kera kota makassar. • sd it ar-rahmah kota makassar. • sdn sipala ii kota makassar.. • smpn 30 kota makassar. • kepolisian negara republik indonesia daerah sulawesi selatan resor kota besar makassar.
hasil dan pembahasan	hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bentuk perundungan verbal bervariasi mulai dari melecehkan, mengancam, menggunakan verbal kasar dengan mengolok nama orang tua dan korban; kondisi fisik dan mental korban yang berubah serta analisi mengenai usaha meminimalisir tindakan kekerasan <i>bullying</i>	-
desain kebaruan tulisan/kajian	-	terdapat tinjauan analisis terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan <i>bullying</i> yang kerap terjadi dalam lingkungan sekolah

2. matriks keaslian penelitian tesis 2

nama penulis	lilik rosyidah, s.h.	
judul tulisan	<i>bullying</i> di sekolah yang berimplikasi sebagai suatu tindak pidana	
kategori	tesis	
tahun	2011	
perguruan tinggi	universitas airlangga	
uraian	penelitian terdahulu	penelitian
isu dan permasalahan	menganalisi apakah tindakan kekerasan <i>bullying</i> yang terjadi di sekolah merupakan tindak pidana dan apakah pelakunya dapat dijatuhi sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana	analisis tanngungjawab negara dalam upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penanggulangan) tindak kekerasan <i>bullying</i> yang terjadi dalam lingkungan sekolah
teori pendukung	teori pertanggung jawaban pidana	teori tanggung jawab hukum, teori perlindungan hukum; dan teori hak konstitusiaonal
metode penelitian	hukum normatif	hukum empiris
pendekatan	pendekatan perundang-undangan; pendekatan kasus	-
populasi dan sampel	untuk populasi dalam penelitian ini adalah. hakim pengadilan negeri jombang.	untuk populasi dalam penelitian ini adalah. • sekolah smpn 4 kota makassar. • sd inpres kera-kera kota makassar. • sd it ar-rahmah kota makassar. • sdn sipala ii kota

		makassar. • smpn 30 kota makassar. • kepolisian negara republik indonesia daerah sulawesi selatan resor kota besar makassar.
hasil dan pembahasan	dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa <i>bullying</i> dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana. hasil ini didasarkan pada penafsiran beberapa peraturan perundang-undangan yaitu kuhp, uu perlindungan anak dan uu peradilan anak	-
desain kebaruan tulisan/kajian	-	terdapat tinjauan analisis terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan <i>bullying</i> yang kerap terjadi dalam lingkungan sekolah

E. landasan teori

1. teori tanggung jawab hukum

teori tanggung jawab hukum merujuk kepada konsep atau prinsip yang menjelaskan bagaimana seseorang boleh dipertanggung jawabkan atas tindakan atau perbuatannya yang melanggar undang-undang. menurut, teori dari hans kelsen tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. dengan kata lain, tanggung jawab

hukum muncul ketika terdapat pelanggaran terhadap norma yang diikuti oleh penerapan sanksi oleh otoritas yang berwenang. lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dianggap sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa niat jahat, dan akibat yang membahayakan.”¹⁵

teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori ini dimaknai dalam arti (*liability*). tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatan nya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, diperkarakan maupun dipersalahkan.¹⁶ secara umum, teori ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang beberapa elemen asas yang harus ada agar seseorang boleh dianggap bertanggung jawab secara hukum, berikut adalah beberapa teori tanggung jawab hukum yang dijelaskan oleh ahli hukum Indonesia antaranya:

1) teori kesalahan

teori ini menganggap bahwa seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan jika ada unsur kesalahan (*fault*) dalam tindakannya, baik berupa niat jahat (*mens rea*) atau kelalaian (*negligence*). menurut teori ini, jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan sengaja atau karena kelalaiannya, maka orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

andi hamzah dalam bukunya yang berjudul “pokok-pokok hukum pidana Indonesia” menjelaskan bahwa pertanggung jawaban pidana didasarkan pada unsur kesalahan. kesalahan tersebut bisa berupa niat atau kelalaian. dengan kata lain, teori

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 7.

¹⁶ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 335.

kesalahan ini berfokus pada mental atau niat pelaku saat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁷

2) teori tanggung jawaban tanpa kesalahan

teori ini menyatakan bahwa seorang dapat di pertanggung jawabkan meskipun tidak ada unsur kesalahan atau niat jahat dalam tindakannya. dalam hal ini, hukum menilai tindakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, bukan niat atau kelalaian pelaku. ini sering diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan administratif atau kejahatan lingkungan, di mana pelaku tetap dapat dikenakan sanksi meskipun tidak ada niat jahat.

rachmat syafei dalam karya-karyanya sering menekankan penerapan teori *strict liability* dalam beberapa bidang hukum, seperti kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan umum, lingkungan, atau produk yang cacat. misalnya, seseorang yang menyebabkan pencemaran lingkungan bisa dikenakan sanksi tanpa harus membuktikan niat jahat.

3) teori kausalitas

teori ini berfokus pada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. agar seseorang dapat dipertanggung jawabkan, harus ada hubungan kausal yang jelas antara tindakannya dan akibat yang terjadi. dalam hal ini, meskipun pelaku tidak memiliki niat jahat, jika tindakannya terbukti menyebabkan kerugian atau akibat yang melanggar hukum, maka ia dapat dipertanggung jawabkan.¹⁸

sudikno mertokusumo dalam bukunya yang terkenal "*hukum pidana indonesia*" menjelaskan tentang pentingnya hubungan kausal dalam menentukan pertanggung jawaban. dalam hal ini, pertanggung jawaban muncul ketika perbuatan seseorang menyebabkan akibat tertentu, meskipun tidak ada niat untuk menimbulkan akibat tersebut.

¹⁷ Andi Hamzah, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 127.

¹⁸ Andi Sofyan dan Hj. Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pindana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 56.

4) teori tanggung jawab berdasarkan kealpaan

dalam teori ini, seseorang dianggap bertanggung jawab jika perbuatannya disebabkan oleh kelalaian (*negligence*). teori ini menganggap bahwa tindakan kelalaian, yang mengabaikan kewajiban hukum atau kewaspadaan yang seharusnya dilakukan, bisa menimbulkan akibat hukum.

bernhard danlili, dalam beberapa karya tulisnya, mengungkapkan bahwa kelalaian bisa menjadi dasar pertanggung jawaban dalam hukum perdata dan pidana, terutama dalam hal tindak pidana karena kelalaian atau tanggung jawab kontraktual. misalnya, dalam kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dalam mengemudi atau kelalaian dalam menjaga produk yang berbahaya.

5) teori tanggung jawaban dalam sistem hukum pidana

teori ini juga banyak dibahas dalam konteks hukum pidana yang terkait dengan pertanggung jawaban individu atas perbuatan yang dilakukan, baik dalam bentuk tindak pidana berdasarkan niat maupun berdasarkan kelalaian. dalam sistem hukum indonesia, pertanggung jawaban pidana juga dipengaruhi oleh faktor-faktor bukti, pembelaan, dan penangguhan hukuman.

terdapat beberapa teori utama yang digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab hukum, antaranya:

- 1) teori kesalahan: tanggung jawab hanya dikenakan jika terdapat kesalahan, seperti niat jahat atau kelalaian yang jelas dalam tindakan seseorang.
- 2) teori objektif: tanggung jawab hukum boleh dikenakan tanpa mengira kesalahan atau niat, hanya berdasarkan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar undang-undang.¹⁹
- 3) teori kontrak sosial: tanggung jawab hukum dianggap sebagai sebahagian daripada kontrak sosial di mana individu bersetuju untuk mematuhi peraturan demi kesejahteraan bersama.

¹⁹ Gorr, S, 2005, *Strict Liability and Law: The Evolution of Liability Without Fault*, Cambridge University Press, hlm 34.

dengan kata lain, teori tanggung jawab hukum berfungsi untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar undang-undang, dan apa asas yang menjadikan mereka bertanggung jawab dalam sistem perundangan.

2. teori perlindungan hukum

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

perlindungan hukum merupakan terihatnya bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada seseorang sebagai subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (penanggulangan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis ataupun tersirat dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

pasal 1 angka 3 undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum, sehingga negara dan konstitusi menjamin hak-hak setiap warga negarnya dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. menurut philipus m. hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan mengenai harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²¹

pendapat lain dari setiono mengenai perlindungan hukum adalah sebuah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan

²⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 7.

²¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 25.

diskriminasi, intimidasi yang sesuka hati oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum, perlindungan ini bertujuan agar menciptakan ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat.²²

menurut satjipto rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang sebagai subjek hukum dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²³

menurut fitzgerald sebagaimana dikutip oleh satjipto raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. aliran ini dipelopori oleh plato, aristoteles dan zeno. menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan kekal, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. para penganut mazhab ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁴

perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) perlindungan hukum preventif (pencegahan) merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan atau pelanggaran. hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) perlindungan hukum represif (penanggulangan) adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, dan lain-lain, yang diberikan apabila sudah terjadi perbuatan, pelanggaran atau masalah maupun kejahatan.

²² Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3.

²³ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm 121.

²⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 53.

berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi setiap orang yang dirugikan dalam hukum dengan menegakkan sejumlah peraturan yang ada sehingga setiap orang mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum pastinya, keadilan yang seadil-adilnya tanpa membedakan. perlindungan hukum terhadap korban sebagai subjek hukum adalah kewajiban negara dan masyarakat yang harus diusahakan, baik itu lembaga pemerintah, seperti kepolisian maupun lembaga perlindungan anak maupun masyarakat itu sendiri.²⁵ dalam penulisan penelitian ini, teori perlindungan hukum dapat digunakan sebagai landasan teori untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum yang dimiliki oleh setiap orang dari segala bentuk kekerasan *bullying* maupun khususnya yang dialami oleh anak-anak dalam lingkungan sekolah.

pada hakikatnya manusia adalah ciptaan tuhan yang maha esa yang secara kodrati memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi. hak-hak tersebut misalnya adalah hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk dilindungi dari berbagai macam ancaman. landasan yang dijadikan prinsip perlindungan hukum di indonesia ialah pancasila yang dijadikan sebagai konsep "*rule of the law*". prinsip perlindungan hukum di indonesia adalah menitik beratkan kepada harkat dan martabat manusia. harkat sendiri berarti nilai dari manusia atau subjek hukum, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan. perlindungan hukum lahir dari sejarah barat, yang mulanya mengarah pada pembatasan kekuasaan dan peletakan terhadap kewajiban.²⁶

prinsip perlindungan hukum yang berdasarkan pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di fokuskan terhadap pembatasan hak maupun pemberian suatu kewajiban pada masyarakat untuk mematuhiya bertujuan terciptanya masyarakat yang damai, dan aman sehingga

²⁵ Ahmad Jamaludin, 2021, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal

CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol 3 No 2, hlm 2.

²⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 38.

perlindungan hukum bagi rakyat diawali dengan konsep hak asasi manusia itu sendiri.

- 2) prinsip negara hukum sesuai amanah konstitusi bahwa indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya segala sesuatunya harus dilandaskan dengan hukum dan konstitusi demi terciptanya pengayoman dalam masyarakat. perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk nyata dari adanya hukum, sebab hasil dari adanya hukum adalah perlindungan hukum. perlindungan tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas kerugian yang mungkin didapatkan karena menjadi korban tindak pidana. bentuk dari jaminan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan tekanan batin, pemberian ganti rugi dan lain sebagainya.

3. teori hak konstitusional

menurut prof. jimly asshiddiqie, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh undang-undang dasar tahun 1945. jaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat.²⁷ jaminan hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum dari perbuatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara negara dalam hubungan negara dan warga negara. pendapat lain terkait hak konstitusional dikemukakan juga oleh i dewa gede palguna yang diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang oleh sebab itu ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh bagian kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. dengan demikian, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.²⁸

hak konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negaranya. keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. hak konstitusional

²⁷ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 23.

²⁸ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 111.

berkaitan dengan konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. penetapan hak konstitusional pada suatu negara ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. landasan pemikiran tentang hak konstitusional adalah keberadaan hak asasi manusia sebagai inti paling dasar dari pembentukan konstitusi.²⁹

perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. hak konstitusional tidak hanya mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional orang lain. setiap hak konstitusional seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi konstitusional pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. hak konstitusional (*constitutional rights*) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam uud tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara.

konstitusi sebagai hukum tertinggi negara berisi rumusan pasal-pasal yang fundamental dengan cakupan isi: (1), adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya. (2), ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. (3), adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.³⁰

ada beberapa hal penting yang dapat dicatat sebagai karakteristik hak konstitusional:

- 1) hak konstitusional memiliki sifat fundamental. sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual barat tentang hak-hak

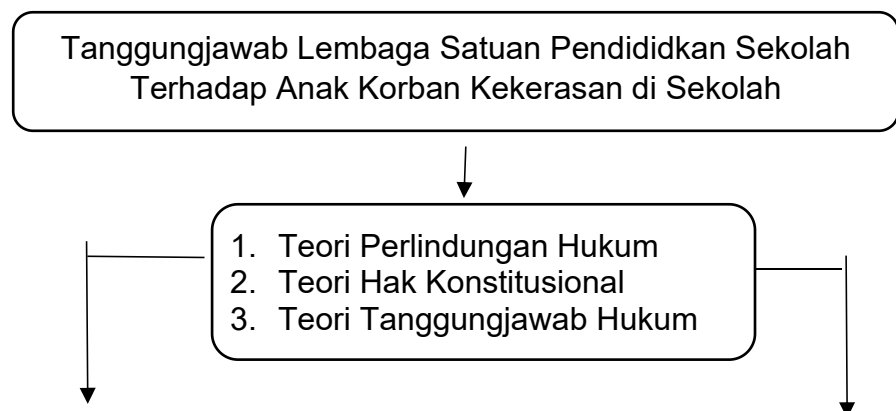
²⁹ Hasni, 2013, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemaju dan Perlindungan HAM*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, hlm 4.

³⁰ Yogi Zul Fadhl, 2016, *Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara*, Jurnal Konstitusi, Vol 13 No 4, hlm 708.

alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental.

- 2) hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. oleh karena itu, tidak ada satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu.
- 3) sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. hak konstitusional akan kehilangan haknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud.

F. kerangka pikir



Tanggungjawab
Lembaga Satuan
Pendidikan Sekolah
dalam upaya preventif
terhadap tindakan
kekerasan di Sekolah

- Implementasi Upaya Preventif terhadap Tindakan kekerasan
- Bentuk pencegahan tindak kekerasan Bullying
- Pendekatan norma hukum sebagai upaya pencegahan Bullying
- Identifikasi faktor dan dampak peserta didik melakukan Bullying

Upaya represif terhadap
tindakan kekerasan yang
terjadi di Sekolah

- Penerrapan Permendikbud No 46 Tahun 2023 Tentang pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di sekolah
- Hambatan dalam penerapan Permendikbud No 46 Tahun 2023 Tentang pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di sekolah

Kedudukan anak sama dihadapan hukum oleh karena itu setiap orang wajib di jaga dan dihormati termasuk dari segala bentuk kekerasan atau perilaku Bullying, dengan begitu dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusi dan nyaman.

penelitian hukum empiris. menurut soerjono soekanto dan sri mamudji, penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung. jenis penelitian empiris termasuk kategori yang berkembang dalam penelitian hukum dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, yang menjadikan

fenomena atau gejala hukum di masyarakat sebagai salah satu objek kajiannya.³¹

alasan mengapa peneliti menggunakan tipe penelitian hukum empiris, karena penelitian ini memerlukan data yang lebih spesifik dan jelas dari lokasi penelitian, serta memerlukan berbagai informasi langsung dari narasumber yang berkaitan dengan masalah dari apa yang akan diteliti oleh peneliti nantinya. maka dari itu mengenai tanggung jawab lembaga pendidikan sekolah terhadap anak korban kekerasan di lingkungan sekolah, peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian pada smpn 4 kota makassar, sekolah dasar inpres kera-kera kota makassar, sdit ar-rahmah, sd sipala ii, dan smpn 30 kota makassar, serta kepolisian negara republik indonesia daerah sulawesi selatan resor kota besar makassar.

B. lokasi penelitian

guna menjawab rumusan masalah dalam karya tulis ini, maka peneliti akan melakukan penelitian di smpn 4 kota makassar, sekolah dasar inpres kera-kera kota makassar, sdit ar-rahmah, sd sipala ii, dan smpn 30 kota makassar, serta kepolisian negara republik indonesia daerah sulawesi selatan resor kota besar makassar. dimana pada lokasi tersebut terdapat seluruh data yang sesuai dengan topik penelitian.

C. populasi dan sampel

1. populasi

dalam mencari data untuk menunjang mengenai hasil penelitian terhadap anak korban kekerasan atau *bullying* di sekolah, maka narasumber yang peneliti anggap sesuai dengan penelitian ini yakni studi kasus di smpn 4 kota makassar, sekolah dasar inpres kera-kera kota makassar, sdit ar-rahmah, sd sipala ii, dan smpn 30 kota makassar, serta kepolisian negara republik indonesia daerah sulawesi selatan resor kota besar makassar.

2. sampel

sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara purposed sampling sekaligus sebagai responden. adapun sampel dalam penelitian ini yaitu: kepala sekolah, bidang kesiswaan dan guru bk atau tim pencegahan dan penanganan tindakan

³¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, hlm 43.

kekerasan (tppk), baik dari smpn 4 kota makassar, sekolah dasar inpres kera-kera kota makassar, sdit ar-rahmah, sd sipala ii, dan smpn 30 kota makassar, serta kepolisian negara republik indonesia daerah sulawesi selatan resor kota besar makassar.

D. jenis dan sumber data

1. sumber data primer

yakni data yang diperoleh melalui survei lapangan.³² data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti studi kasus yang terjadi pada smpn 4 kota makassar, sekolah dasar inpres kera-kera kota makassar, sdit ar-rahmah, sd sipala ii, dan smpn 30 kota makassar, serta kepolisian negara republik indonesia daerah sulawesi selatan resor kota besar makassar. data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

2. sumber data sekunder

yakni bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku karya ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun doktrin atau pendapat para sarjana hukum. adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni buku-buku yang relevan, jurnal, artikel, kajian perundang-undangan dan berbagai tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

E. teknik pengumpulan data

ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. wawancara

wawancara yakni teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung di lapangan. metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam.³³ dimana peneliti melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan penelitian, yakni kepala sekolah, bidang kesiswaan dan guru bk, smpn 4 kota makassar, sekolah dasar inpres kera-kera

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hlm 10.

³³ Antonius Alijoyo Et.al, 2021, *Structured Or Semi Structured Interviews*, CRMS, Bandung, hlm 5.

kota makassar, sdit ar-rahmah, sd sipala ii, dan smkn 30 kota makassar, dan penyidik kepolisian resor kota makassar.

2. dokumentasi

dokumentasi yakni teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan melihat atau menganalisa dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. seperti yang diketahui bahwa sejumlah besar fakta maupun data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. dalam hal ini, peneliti melakukan dokumentasi dengan melihat dokumen seperti peraturan dan putusan, maupun gambar atau data yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.

3. studi kepustakaan

studi kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun atau melakukan penelusuran dalam dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk penelitian ini. dalam hal ini, peneliti akan melakukan kajian yang mendalam terhadap literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, internet, dan semua bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

F. analisis data

semua data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni analisis yang dilakukan dengan melakukan penjabaran secara jelas mengenai keadaan atas suatu objek maupun subjek dalam bentuk narasi sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan secara sistematis.